

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan hak-hak lansia dalam pelayanan kesehatan di Panti Wreda Budi Dharma Kasih Purbalingga telah berjalan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan parameter sebagai berikut: pemberian tempat tinggal yang layak sudah diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi lansia; jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan lansia; pengisian waktu luang termasuk rekreasi telah dilaksanakan untuk mendukung kualitas hidup lansia dalam hal kesehatan mental; bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bimbingan yang mendukung kesehatan jiwa, interaksi sosial, keterampilan dan kebutuhan spiritual lansia; dan pengurusan pemakaman atau sebutan lain telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan koordinasi.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pemenuhan hak-hak lansia dalam pelayanan kesehatan di Panti Wreda Budi Dharma Kasih

Purbalingga dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari faktor hukum yaitu regulasi yang mendukung; faktor penegak hukum yaitu pengelola panti yang peduli terhadap kesehatan jiwa, mental atau spiritualitas lansia, dapat memimpin pelaksanaan bimbingan mental dan agama, serta melaksanakan komunikasi, koordinasi atau kerjasama yang baik keluarga, Gereja dan Rumah Duka; faktor sarana atau fasilitas yaitu jumlah kamar, jumlah kamar mandi, makanan, aktivitas, dan jaminan sosial BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang tersedia dan memadai; dan faktor masyarakat yaitu keluarga, Gereja dan Rumah Duka yang melakukan kerjasama yang baik dengan panti baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan faktor penghambat meliputi faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak tersedianya ruang medis khusus, tenaga kesehatan dan/atau tenaga medis, keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) pada waktu tertentu, keterbatasan anggaran, dan kegiatan bimbingan keagamaan yang hanya dilaksanakan secara Kristen; serta faktor masyarakat yaitu kurangnya motivasi lansia dalam melaksanakan beberapa program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disampaikan dua saran sebagai berikut:

1. Faktor penghambat terkait sarana atau fasilitas dapat diatasi melalui peningkatan fasilitas dan layanan, khususnya dalam hal kesehatan,

dengan menyediakan ruang medis khusus, tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Selain itu, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) perlu ditingkatkan melalui penjadwalan yang jelas agar petugas selalu tersedia pada waktu yang tepat. Pengelolaan anggaran secara efisien diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Panti juga dapat mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pemerintah atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pelayanan bimbingan agama pada panti juga membutuhkan penyempurnaan berupa penyediaan bimbingan keagamaan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing lansia sehingga kebutuhan spritual lansia dapat terpenuhi. Selain itu, evaluasi berkelanjutan juga dapat dilakukan agar pelayanan di panti selalu sesuai dengan kebutuhan lansia, sehingga pemenuhan hak-hak lansia lebih optimal.

2. Faktor penghambat terkait masyarakat, dalam hal ini lansia, yaitu kurangnya motivasi lansia dalam mengikuti kegiatan di panti jompo dapat diatasi dengan cara menciptakan suasana yang lebih aktif, menyenangkan, dan mendukung sehingga lansia merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Partisipasi aktif lansia dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan panti, terutama yang mendukung pemenuhan hak-haknya, dapat meningkatkan kesejahteraan lansia yang tinggal di panti jompo.